



Polisi Bunuh Diri; Sebuah Penelusuran Awal

Sutrisno

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK
Dosen Mata Kuliah Sosiologi
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
trisnosuki@gmail.com

Abstract

Suicide among police officers is almost associated with its organization. This proposition is too deterministic. This research 'open space' to find suppressor of social factors (social inforcement) outside of organization, but ignores the aspect psychological side as the offender committed suicide. The result, main factor in (creating) a sub-culture of police is very difficult released from the catch beyond the organization construct social suppressor factor. Moreover, these findings invite to discuss specially on methodology of police suicide.

Keys word: *social solidarity, sub-culture police, norm.*

Abstrak

Bunuh diri di kalangan polisi hampir selalu dihubungkan dengan ikhwal (kehidupan) organisasi kepolisian itu sendiri. Cara berpikir semacam ini terlalu deterministik. Penelitian ini 'membuka ruang' terhadap factor-faktor penekan social (*social inforcement*) di luar organisasi tetapi mengabaikan aspek psikologik pelaku bunuh diri. Hasilnya, factor organisasi, utamanya yang (menciptakan) sub-kultur kepolisian amat sulit dilepaskan dari kaitan luar organisasi yang mengkonstruksi factor penekan social. Selebihnya, temuan ini mengundang diskusi metodogik.

Kata kunci: solidaritas social, sub-kultur polisi, norma.

Latar Belakang

Meminjam cara penelusuran ala “fakta social”-nya Emile Durkheim, secara relative angka bunuh diri di masyarakat Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan negara-negara tetangga. Misalnya, data yang tersedia tahun 2012 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-8 dari sepuluh negara Asean (<https://tirto.id/statistik-bunuh-diri-dan-darurat-kesehatan-mental-ck1u>). Sumber ini menggambarkan rasio bunuh diri per 100.000 penduduk Asean. Penduduk Indonesia pada setiap 100.000 orang terdapat 4,3 orang bunuh diri. Myanmar adalah negara wilayah Asean yang paling tinggi angka bunuh diri, yaitu setiap 100.000 penduduk, sebanyak 13,1 orang bunuh diri. Yang paling rendah tingkat bunuh diri di Asean adalah Filipina, hanya 2,9 orang bunuh diri pada setiap 100.000 penduduk.

Data yang bersifat makro di atas dimana angka *boncet* Indonesia diantara negara-negara Asean itu belum cukup untuk menarik kesimpulan bahwa realitas bunuh diri di kalangan masyarakat Indonesia secara normative lebih ketat, atau kontrol normative-nya semakin kuat dibanding masyarakat di negara-negara yang lebih tinggi angka bunuh dirinya. Perbedaan gradatif ini tidak terpaut begitu jauh, secara validitas masih belum meyakinkan untuk menarik kesimpulan.

Namun demikian, angka bunuh diri pada skala makro Asean dan meso Indonesia itu sekedar sebuah latar yang sedikit banyak untuk membaca tingkat normativitas yang mengikat masyarakat atas tindakan bunuh diri. Meskipun, sekali lagi secara normative ‘penerimaan’ terhadap realitas bunuh diri pada skala meso-global di kalangan masyarakat masih belum nyata. Akan lain jika, misalnya, terhadap realitas mengenai issue-issue berkenaan moralitas seksualitas semacam gay, LBBT, hingga trans gender maka perbedaan ikatan norma pada setiap

negara nampaknya akan terlihat cukup kentara. Barangkali, cara berpikir semacam ini bisa saja dipakai pada derajat angka statistic sebagaimana perlakuan atas tindakan menyimpang lain, semisal gay atau kecenderungan free sex. Thailand secara agregat terhadap fenomena moral seksualitas itu dapat diketahui lebih longgar dibanding negara-negara lain di Asean.

Gambaran normativpenerimaan masyarakat dalam skala luas terhadap fenomena bunuh diri semacam di atas adalah penting untuk membaca ‘keberlakuannya’ pada skope organisasi-organisasi level meso semacam kepolisian. Namun, alih-alih, menelusuri bunuh diri pada skala instiusi kepolisian menghadapi issue metodik. Yaitu, penelitian semacam ini, menelusuri bunuh diri di kalangan kepolisian secara perspektifal otomatis mengalamatkan ‘kecurigaan’ pada organisasi profesi kepolisian ini sebagai faktor penyebab. Proposisi semacam ini, meletakkan kecurigaan besar terhadap cara bekerjanya organisasi kepolisian sebagai penyebab angka bunuh diri. Pendapat pertama, meletakkan kecurigaan terhadap cara kerja organisasi kepolisian sebagai faktor pendorong (*push faktor*) bunuh diri merupakan cara berpikir tidak obyektif karena dipandang sebagai *value bound* yang harus dihindari di dalam riset. Pendapat kedua, adalah sebaliknya, bahwa tidak masalah meletakkan cara kerja organisasi kepolisian sebagai titik start untuk menelusuri penyebab bunuh diri di kalangan kepolisian, alasannya bahwa titik start ini (tentu) bisa tertolak sebagai hipotesis.

Terlepas dari diskusi metodik semacam itu, kesehatan organisasi bisa dalam skala modern mengacu pada produktifitas dan tujuan-tujuan organisasi. Sehingga akan sebaliknya, penyimpangan anggota organisasi akan menjadi indikasi ketidaksehatan organisasi. Sehingga secara sederhana dapat dirumuskan, semakin besar jumlah anggota yang menyimpang, semakin terganggu kesehatan sebuah organisasi. Diantara jenis perilaku atau tindakan menyimpang ini

adalah tindakan bunuh diri.

Penelitian ini mengambil sikap yang kedua atas dua pendapat itu. Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini bertumpu pada data yang sangat terbatas. Tabel berikut adalah data resmi dari Propam Mabes Polri.

Kerangka Teori

Tidak banyak riset bunuh diri di kalangan anggota kepolisian. Yang mendekati adalah bunuh diri anggota kepolisian dihubungkannya dengan sub-kultur pada batasan tertentu. Misalnya, dilakukan oleh John M. Violanti, *Predictors of Police Suicide Ideation* dalam Jurnal

Bunuh Diri di Kalangan Anggota kepolisian 2015 -- 2017

NO	POLDA	PANGKAT / NRP	KASUS	TANGGAL
1	lampung	IPDA / 92010095	Tembak diri	6-Feb-15
2	aceh	Bripka/80090373	Bunuh Diri	3-Apr-15
3	sumut	Briptu / 86071809	Penembakan dan bunuh diri	29-Apr-15
4	bengkulu	BRIGPOL / 83070618	BUNUH DIRI	14 JUNI 2015
5	pmj	lptu / 72110449	Tembak diri	31-Oct-15
6	sulsel	BRIPDA/	BUNUH DIRI	2-Dec-15
7	PAPUA	BRIPTU	TEMBAK DIRI	21-Jan-16
8	Jambi	BRIGADIR / 80070426	BUNUH DIRI	12-Feb-16
9	jambi	IPDA / 81120291	BUNUH DIRI	4-Feb-16
11	jatim	IPDA/ 74060510	Percobaan bunuh diri	2-Mar-16
14	pmj	Aiptu / 68060140	Bunuh diri (gantung diri)	18-Mar-16
15	BALI	BRIPKA	BUNUH DIRI	2-May-16
16	PMJ	BRIGADIR	Tembak diri (senapan angin)	4-Jul-16
17	DIY	BRIPKA	Tembak diri	3-Oct-16
18	Jateng	IPDA	GANTUNG DIRI	5-Oct-16
19	jatim	BRIPTU / 89120349	Tembak diri	2 Nov 2016
20	Sumbar	BRIPDA / 95020490	Gantung diri	3 nov 2016
21	Papua barat	BRIPKA	Percobaan tembak diri	4 NOV 2016
22	Sumsel	BRIPDA	Bunuh diri (gantung diri)	26 Januari 2017
23	SPN Sulteng	IPDA	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	3-Apr-17
24	PMJ	BRIPKA	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	15 Mei 2017
25	NTT	AIPTU	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	07 Juni 2017
26	Sumsel	BRIPDA	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	9 Oktober 2017
27	Jateng	BRIPKA	Bunuh diri. Sebelumnya Subjek menembak dua rekannya Brigadir Ahmad S dan Brigadir Supriyanto hingga tewas	10 Oktober 2017
28	Maluku	BRIGADIR	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	1 Desember 2017

Tak mudah menemukan pola atau kecenderungan bunuh diri jika dihubungkan dengan wilayah hukum atau daerah, namun demikian penelitian ini –sebagaimana diskusi metodik singkat di atas -- meletakkan permasalahannya pada potensi organisasi kepolisian sebagai faktor yang dilihat dalam berkontribusi terhadap pilihan bunuh diri bagi anggotanya. Jadi, dalam rumusan permasalahan yang netral: apakah faktor organisasi kepolisian ataukah faktor diluar organisasi kepolisian yang paling berkontribusi terhadap tindakan tragis bunuh diri anggota kepolisian.

The American Association of Suicidology, 2004, *Suicide and Life-Threatening Behavior* 34(3) Fall 2004 277. Menemukan, pengalaman kerja polisi yang traumatis secara psikologis, stres pasca trauma (PTSD) pada petugas, dan penggunaan alkohol yang tidak terkontrol terkait. Ini adalah riset psikologik. Risiko komorbiditas penggunaan alkohol yang tinggi meningkatkan kemungkinan ide bunuh diri sekitar sepuluh kali lipat dari para petugas yang memiliki tingkat trauma yang lebih rendah. Sementara, dalam *An International Journal of Police Strategies & Management* Vol. 33 No. 2, 2010 John M. Violanti menulis *Police suicide: a national comparison with fire-fighter and military*

personnel, bahwa usia mempunyai tingkat kerentanan bunuh diri di kalangan kepolisian dan pekerjaan menantang (semacam pemadam kebakaran dan militer).

Secara normativ bunuh diri merupakan kategori tindakan menyimpang yang berlaku umum di setiap masyarakat dan kebudayaan. Dalam konstruksi sosiologis tingkat penolakan masyarakat atau kebudayaan terhadap tindakan bunuh diri ini akan cenderung tidak sama. Teoritis sosiologi klasik Emile Durkheim dalam magnum opusnya *Suicide*, menjelaskan bahwa penjarakan (keberjarakan) normative terhadap tindakan bunuh diri diindikasikan melalui angka-angka statistic. Semakin tinggi angka statistik bunuh diri maka jarak normativ bunuh diri semakin melonggar (masyarakat semakin menerima bunuh diri sebagai realitas social yang biasa). Penjarakan normativ adalah bahwa secara normative --yang diantaranya terdiri dari nilai-nilai dan norma yang dihayati masyarakat -- sebagai elemen struktur social yang mengontrol tindakan individu tidak lagi mempunyai kekuatan yang memadai untuk menghindari tindakan tragis bunuh diri. Penjarakan anormativ dengan demikian mempunyai makna “penerimaan” terhadap tindakan bunuh diri yang semakin kuat. Dalam artikulasi Durkheim, bunuh diri dibaca dari bentuk solidaritas social. Konsep solidaritas social merujuk pada ralitas integrasi social, bahwa: bunuh diri dibaca pada ikatan-ikatan social yang mengetat dan melonggar. Polanya, pada bunuh diri egoistic hadir dalam ikatan social yang melonggar; bunuh diri altruistic hadir dalam ikatan social yang ketat; dan bunuh diri anomik, mirip dengan bunuh diri egoistic, yang membedakannya adalah pada sublimasi nilai. Bahwa kondisi social anomik merupakan kondisi dimana nilai social memudar hingga tak bisa dipedomani.

Dua riset terbaru yang John M. Violanti di atas meskipun menggunakan pendekatan psikologik, pada dasarnya terdapat pengayaan

bagi perspektif sosiologik klasik Durkheimian. Bahwa selain kerentanan/kelabilan kejiwaan polisi muda atas status yang disandanginya, tekanan social yang melingkupi usia ini relatif kuat, kalau tidak berbeda menurut usia. Pelampiasan terhadap alcohol harus dibaca sebagai cara-cara kultural dalam merespon persoalan.

Oleh karena itu, ada tekanan social (social enforcement) dan cara-cara penyelesaian persoalan (tekanan) yang disediakan masyarakat menjadi penting dilihat untuk memahami perilaku bunuh diri di kalangan anggota kepolisian.

Metode Penelitian

Untuk menemukan faktor (tekanan) social yang secara nyata berkontribusi pada pilihan tindakan bunuh diri, pengambilan data akan diarahkan satuan agregasi organisasi yang lebih sempit, yaitu Polres atau Polsek dimana posisi organisa aktor bunuh diri. Penelusuran wilayah Polda merujuk pada data Propam sebagaimana table di bagian Latar Belakang, yaitu : Wilayah Polda Jawa Tengah; Wilayah Polda Yogyakarta; Wilayah Polda Palembang; dan, Polda Jambi. Alat menjaring data menggunakan: focus group disscution (FGD) dengankalanganlingkarankecil (*peers group*) rekan kerja terdekatnya aktor bunuh diri, handai tolan, dan keluarga; Dokumentasi, yang diorientasikan untuk mendapatkan keterangan mengenai *track record* aktor bunuh diri, dan; Survey. Penyebaran kuestioner tetap dilakukan untuk mendapatkan profil permukaan organisasi internal hubungannya dengan (profil) aktor anggota bunuh diri. Table berikut adalah gambaran responden dari empat Polda dan di lingkungan Polres pelaku bunuh diri, dengan kategori pengenalan responden terhadap pelaku bunuh diri.

Mengenal Pelaku Anggota Bunuh Diri					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	mengenal	81	63.3	63.3	63.3
	mengenal dekat	7	5.5	5.5	68.8
	tidak mengenali	39	30.5	30.5	99.2
	4.00	1	.8	.8	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini tidak bermaksud mengandaikan bahwa organisasi kepolisian dilihat semata dalam hubungannya dengan pilihan tindakan anggotanya, termasuk didalamnya atas pilihan tindakan tragis bunuh diri. Karena secara metodik tidak cukup data untuk memasuki ruang dua variable besar itu. Meskipun, mengangkat ‘polisi’ sebagai sebuah lokus profesi, tetapi penelitian ini terbuka menelusuri faktor luar organisasi kepolisian sebagai penyebab. Istilah ‘kajian awal’ dimaksudkan bukan sekedar bahwa penelitian semacam ini – yang menghubungkan langsung bunuh diri dengan organisasi profesi – yang tidak/belum ditemukan penelitian semacam ini. Disadari penggunaan data yang ‘sempit’, yaitu penelusuran data hanya pada kisaran di lingkungan (anggota) kepolisian dan keluarga dekat Subyek (actor bunuh diri) juga merupakan keterbatasan. Dan, ini dilakukan, termasuk FGD, secara cepat dan maraton yang di 4 wilayah Polda. Padahal, pengungkapan bunuh diri sebagai sebuah penelitian yang ‘sensitif’ maka memerlukan metode, khususnya kualitatif yang khusus, semacam paradigma kualitatif fenomenologik.

Antara Faktor luar dan Faktor Dalam

Angka bunuh diri pada tabel di bagian Latar belakang secara statistik tidak memadai untuk ‘diperlakukan’ analisis statistik untuk

menangkap pola, apalagi berkenaan dengan sebab-sebab bunuh diri untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana Durkheim dan Violanti melakukannya. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini bertumpu pada data FGD dan survey di kalangan rekan-rekan kerja pelaku. Sementara, dokumen resmi yang tersimpan di Polres hingga Polda yang berupa catatan kualitatif sangat terbatas mengungkap persoalan yang membelit pelaku bunuh diri yang sesungguhnya sangat penting untuk sekedar gambaran awal melacak pola tekanan terhadap pelaku. Hal ini dapat dipahami sebagaimana dokumentasi ‘official report’ pada umumnya institusi manapun kedalaman kualitatif semacam ini tidak ditemukan. Ketidak-detilan narasi pada sebab-sebab anggota memilih tindakan bunuh diri bisa dipahami, otoritas sub-institusi – dalam hal ini bagian SDM (psikologi) -- secara psikologik (selayaknya) menjaga jarak dari penelusuran pada sebab-sebab yang acapkali menyangkut sensitifitas ‘politik lokal’ atas kematian itu. Dengan demikian pengungkapan sebab-sebab bunuh diri relatif sensitif, sehingga sangat mengganggu pengumpulan data: perencanaan FGD termasuk rekan-rekan dan handai tolan pelaku bunuh diri pada detik terakhir bisa saja gagal karena suatu hal yang bukan sekedar mengandung beda tafsir tetapi juga konfliktual, atau informan sangat tertutup tidak mau memberi keterangan.

Peer group.

Rekan-rekan kerja (*peer group*) terdekat bukan sekedar merupakan faktor penting dalam menelusuri seluk beluk penyebab aktor memilih tindakan bunuh diri. *Peer group* ini faktor terbesar dalam melacak pola hidup sosial hingga menemukan faktor penekan yang bersifat *social enforce*. Dan, faktor penekan selalu berkenaan dengan peersinggungan dengan pelanggaran norma sosial dan norma hukum. Dalam focus group discussion secara rerata pelanggaran norma ini pada dua jenis, hubungan asmara dan persoalan hutang piutang.

Hampir rata rata pelaku bunuh diri terjebak dalam perilaku pelanggaran norma (kalau tidak norma hukum), dan keterjebakan ini adalah pengaruh rekan terdekatnya (*peer*). Dalam group diskusi sudah menjadi term standar tentang hali ini sebagai "*hanya ikut-ikutan teman*" dan "*kebetulan ada rejeki yang agak lebih*". Dua frase ini merujuk pada rasionalitas untuk menjelaskan tindakan pelanggaran norma atu hukum. Term 'rejeki lebih' bukanlan penghasilah rutin yang diterimanya secara konvensional melalui Bensat.

Pada sisi ini perolehan 'rejeki lebih'dengan sendirinya mengandung pelanggaran atas norma umum. Meskipun, perilaku yang terkategori menabrak norma sosial dalam kerangka umum tetapi dalam konteks pergaulan-pertemanan di kalangan *peers group* menjadi tindakan yang 'dapat dipahami'yang mempunyai pemaknaan sejajar dengan 'dapat ditolelir'. Pada derajat tertentu realitas ini merupakan sub-kultur kepolisian. Menabrak norma umum namun ini 'dapat dimengerti' di kalangan peers group. Bahwa secara minimal secara konvensional (gaji dan aneka tunjangan) jauh dari memadai untuk hidup layak. Penghasilan konvensional sepenuhnya dipegang istri, sehingga di mata istri tetap dipandang sebagai suami yang baik. Diluar gaji yang tidak terdeteksi oleh istri disebut sebagai "uang lelaki". Istilah "uang lelaki" mengacu pada

pengertian tentang perilaku laki laki mempunyai cara hidup yang berbeda dengan wanita.

Realitas di dalam peer itu secara sekaligus menggambarkan relasi sosial dengan rekan kerja di dalam organisasi. Secara relatif bukanlah relasi sosial yang konfliktual atau menekan. Sebagaimana tabel berikut, pertanyaan yang diajukan adalah "Saya menikmati kondisi di lingkungan organisasi kepolisian"

		Menikmati kondisi di lingk kepol			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	99	77.3	77.3	77.3
	sangat setuju	27	21.1	21.1	98.4
	tidak setuju	2	1.6	1.6	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Tabel ini menggambarkan bahwa faktor di dalam orgnasisasi secara interaksional tidak bisa menjadi faktor penekan. Singkatnya, mayoritas dengan angka yang mutlak, yang merasakan bahwa dilingkungan kerja kepolisian mereka mendapat kenyamanan, yang menyatakan sebaliknya hanya dua persen. Pada sisi ini, meskipun organisasi kerja bukanlah sebuah kehidupan yang menekan, namun demikian tidak bisa steril dari pengaruhnya pada sisi lain yang menyebabkan format tekanan sosial yang lain. Sub-kultur kepolisian yang ralatif longgar terhadap kemungkinan permisiv atas tindakan melanggar norma merupakan faktor intervenig yang perlu diperhitungkan. Tabel berikut menguatkan tentang faktor luar itu. Pertanyaan yang diajukan adalah pilihan tentang faktor yang menekan Si Pelaku hingga sampai pada tindakan bunuh diri lebih disebabkan oleh, antara tekanan kerja dan faktor lingkungan di luar dinas/kerja.

faktor penekan pelaku					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tekanan pekerjaan	4	3.1	3.1	3.1
	faktor diluar lingk. kerja	92	71.9	71.9	75.0
	ragu-ragu	32	25.0	25.0	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Hanya tiga persen yang menduga bahwa tekanan pekerjaan memberikan kontribusi terhadap pilihan tindakan bunuh diri. Sementara 80 persen responden memandang tindakan bunuh diri itu lebih dipicu oleh faktor di luar lingkungan kerja.

Di bawah ini secara paralel memperkuat bahwa bukan faktor organisasi yang menjadi faktor penekan. Pada realitas interkasi antar personal dalam organisasi kepolisian tidak ditemukan relasi konfliktual yang nyata. Pertanyaan yang diajukan dalam tabel ini, responden diminta merespon pertanyaan berikut, "Pelaku bunuh diri mengalami susah dalam pergaulan",

Pelaku Susah Bergaul					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	20	15.6	15.6	15.6
	sangat setuju	4	3.1	3.1	18.8
	ragu-ragu	28	21.9	21.9	40.6
	tidak setuju	63	49.2	49.2	89.8
	sangat tidak setuju	13	10.2	10.2	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Tabel ini memperkuat dua tabel di atas. Bahwa, pada dasarnya pelaku bukanlah orang yang susah bergaul, cara pembacaan ini adalah dengan menjumlah responden yang menjawab "tidak setuju" dengan "sangat tidak setuju", angkanya menjadi 59,4 persen. Sementara penjumlahan yang "setuju" dan "sangat setuju" sebesar 18,7 persen. Atau, data ini bisa untuk membaca dalam kerangka hubungan sesama kawan kerja di tempat kerja pelaku bunuh diri tidak mengalami isolasi sosial, atau sejenis interaksi konfliktual.

Ekonomi. Dalam diskusi terfokus (FGD) dengan rekan terdekat dan handai tolan pelaku bunuh diri acap ekonomi menjadi keluhan sebelum pelaku melakukan tindakan tragis itu. Banyak diantara mereka sangat "dekat dengan berhubungan koperasi". Ini istilah untuk mengatakan bahwa terikat hutang. Melalui intensitas penggalan diskusi ditemukan secara merata, pada prinsipnya bukanlah ekonomi dalam pengertian material yang 'telanjang'. Paling tidak, harus ditelusuri faktor-faktor social (social enforcement) yang melekat dalam terminology ekonomi. Kemudian ekonomi ini bukanlah faktor tunggal - independen sebagai penekan, tetapi ia melekat pada hubungan-hubungan social itu yang menekan. Poin ini menegaskan bahwa factor social (*social enforcement*) merupakan realitas utama yang perlu ditelusuri. Misalnya, pada uraian di atas mengenai perselingkuhan - ini merupakan factor cukup kerap terjadi - akan mempunyai rembetan terhadap 'tekanan' ekonomi yang semakin kuat.

Dengan demikian, factor ekonomi harus diletakan sekedar bagian dari elemen dalam hubungan-hubungan social. Posisi factor ekonomi sebagai sebuah *necessary but not sufficient*, ekonomi penting untuk menelusuri penyebab bunuh diri tetapi tidak cukup berhenti pada kesimpulan ekonomi. Faktor yang melingkupi bersamaan dengan ekonomi ini adalah beban perselingkuhan. Ini hampir selalu terjadi secara

umum dalam setiap penelusuran. Dan, pada prinsipnya terletak pada pelanggaran norma, baik hukum maupun norma social.

Pada prinsipnya, baik factor luar lingkungan kerja, factor lingkungan kerja hubungan dengan rekan-rekan kerja terdekat, dan factor ekonomi, bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Tiga dimensi factor ini pada aspek metodik harus dikerangkakan dalam konstruksi yang “menabrak standar norma”. Bunuh diri selalu dimulai dari tindakan menabrak norma. Tentu tidak bisa dibaca linier bahwa penabrak standar normal akan dengan melakukan tindakan tragis; tetapi setiap orang yang memilih tindakan tragis pasti melanggar norma. Dalam perspektif Durkheimian konstruksi social yang menabrak norma ini menjadi pengantar untuk menjelaskan solidaritas social dan kisaran pergeseran solidaritas social ini. Ada skala makro, untuk konteks Indonesia proposisi ini nampaknya penting dipertimbangkan. Tabrakan atas norma yang akan dengan sendirinya menjadi pintu masuk melonggarnya ikatan-ikatan social terhadap di aktor. Poin yang krusial ditelusuri adalah kontestasi tentang apa yang dimaksud “norma normal”. Ia bisa saja norma hukum, bisa juga norma moral yang tak masuk pada tektualitas hukum positive.

Penutup: Kesimpulan

Faktor yang kuat sebagai penekan untuk melakukan tindakan bunuh diri di kalangan anggota kepolisan adalah factor luar organisasi. Tetapi, proposisi ini pada dasarnya belum lengkap tanpa melihat factor dalam, utamanya *police culture*. *Police culture* yang secara relative membuka peluang seorang polisi longgar dalam melanggar norma social maupun hukum. Kelonggaran kontrol atas anggota peer hingga pelanggaran norma dengan demikian merupakan bentuk artikulasi solidaritas social. Pilihan atas tindakan bunuh diri lebih merupakan ‘pecahnya’ ikatan social sehingga actor kehilangan tempat

bersandar mengadu. Ini, meminjam terminology Durkheim merupakan bunuh diri egoistic.

Pembacaan atas *police culture* melalui peer group di dalam organisasi menegaskan bahwa anggota terlebih dahulu mengalami masalah (pelanggaran) norma, baik norma social maupun norma hukum sebelum melakukan tindakan tragis. Tidak ditemukan pelaku bunuh diri yang tidak ‘masuk’ pada *peer group* yang ‘terbiasa’ melanggar norma.

Sebagai sebuah dimensi dalam hubungan-hubungan social, ekonomi hampir selalu menyertai faktor-faktor lain dalam identifikasi faktor-faktor penekan, baik menyangkut hubungan asmara maupun tekanan organisasi. Posisinya sebagai penekan secara substantif menjadi sekunder, justru karena secara dimensional faktor ekonomi ini menyertai/melekat pada faktor-faktor lain. Dalam kerangka semacam ini, nampaknya peneliti mencurigai faktor status polisi di masyarakat perlu dilihat sebagai faktor pula. Maksudnya, status polisi di tengah masyarakat dipandang sebagai strata ‘menengah atas’, bukan status ekonomi tetapi status profesi. Profesi yang secara tradisional mempunyai kuasa dalam “mendefinisikan realitas”. Dalam hubungan social yang ‘purba’ dimana benar-salah yang bersandar pada norma hukum di dalam praktek kepolisianlah sebagai pendefinisi. Di lingkungan kepolisian tersosialisasi bahwa profesi kepolisian sebagai kelas ‘ningrat’. Proposisi ini pada ghalibnya berfungsi sebagai otoritas pemelihara keteertiban. Namun demikian segala kelas yang disandang ini tidak dibarengi ekonomi (*economical gain*). Bagian ini memang sebuah rekomendasi untuk studi lanjutan yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

Cochran. John K. dan Max L. Bromley ,
The Mith (?) of The Police Sub Culture, <http://www.emeraldinsight.com/researchregister>

Durkheim, Emile.2002. *Suicide*, Routledge, New Fetter Lane, London.

-----1965. *The Rules of Sociological Method*, edisi ke-8, The free Press, New York.

Giddens, Anthony.2010. *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Schaefer, Richard T.2012. *Sosiologi*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

Wray. Matt, Matt Wray, Cynthia Colen, and Bernice Pescosolido.2011. *The Sociology of Suicide*, www.annualreviews.org

Violanti. John M. 2004. *Predictors of Police Suicide Ideation* dalam Jurnal The American Association of Suicidology.

-----2010. *Police suicide: a national comparison with fire-fighter and military personnel*, An International Journal of Police Strategies & Management Vol. 33 No. 2.